CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KEDUDUKAN HUKUM ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN ADAT KARO PADA KELUARGA TANPA ANAK LAKI-LAKI DAN PEROLEHAN HARTA MELALUI PEMERE

Cut Diasz Chayrunisa Putri Rimawan[1], Fajar Intan Kurnia[2], Yunita Dyah Prasinta[3]
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Email: 23071010025@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Sistem kekerabatan patrilineal dalam masyarakat adat Karo secara tradisional menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sehingga anak perempuan hanya memperoleh harta secara terbatas melalui pemberian sukarela (*pemere*). Dalam situasi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, harta warisan menurut adat berpotensi beralih kepada kerabat laki-laki dari garis ayah, yang sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak perempuan yang ditinggalkan. Melalui metode penelitian hukum normatif, kajian ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pasca-terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 dan Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018. Landasan yuridis tersebut menegaskan bahwa ketiadaan keturunan laki-laki tidak lagi dapat menggugurkan hak waris anak perempuan atas harta orang tuanya. Sebagai jalan keluarnya, harmonisasi antara asas kesetaraan gender hukum nasional dan pelestarian adat kini diwujudkan melalui jalur musyawarah keluarga (*arih-arih*), hibah, maupun penyelesaian pengadilan demi menjamin keadilan bagi perempuan.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat, Suku Karo, Patrilineal, Kedudukan Anak Perempuan, *Pemere*, Yurisprudensi.

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

I. Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur banyak aspek dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya melalui berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai bentuk dari produk hukum. Salah satu cabang sumber hukum yang masih kerap kali digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia adalah hukum adat. Hukum adat adalah sebuah istilah yang telah ada dari masa lalu yang digunakan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum terkodifikasinya hukum seperti

pada era sekarang.[1] Pada dasarnya, hukum adat adalah sebuah aturan maupun norma tak tertulis, yang telah hidup diantara masyarakat hukum adat sedari dulu dan bersifat mengatur, mengikat, dipertahankan, serta memiliki sanksi.[2] Salah satu bidang hukum yang diatur dalam hukum adat adalah hukum waris. Hukum waris adat pada dasarnya dapat diartikan sebagai sebuah sistem hukum waris yang didasarkan kepada aturan adat dari generasi ke generasi.[3] Sistem tersebut digunakan oleh masyarakat hukum adat dalam mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya dan menyelesaikan sengketa yang timbul karenanya. Di Indonesia, terdapat keberagaman sistem berdasarkan sukunya. Hal tersebut dikarenakan, tiap suku memiliki sistem hukum waris adatnya sendiri yang sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan yang mencakup sistem patrilineal, matrilineal, dan parental.[4] Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak pria dalam sebuah perkawinan, yang di mana kedudukan pria menjadi diutamakan dibanding perempuan.[5]

Salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan patrilineal tersebut adalah suku karo. Dalam konteks masyarakat hukum adat karo, anak laki-laki ditempatkan sebagai penerus marga sekaligus penerus utama atas harta waris adat. Sistem ini lazim disertai perkawinan jujur: pihak laki-laki menyerahkan sejumlah uang kepada kerabat perempuan, dan perempuan itu masuk ke dalam klan suaminya. Anak-anak yang lahir kemudian menjadi penerus garis ayahnya, sehingga kedudukan laki-laki lebih menonjol daripada perempuan dalam pewarisan.[6] Hal tersebut menyebabkan kedudukan anak perempuan dalam keluarga karo tidak dipandang sebagai ahli waris secara penuh. Hal tersebut didasarkan kepada alasan bahwa anak perempuan nantinya akan menikah dengan pria lain dan menjadi bagian dari keluarga suaminya, sedangkan anak laki-laki adalah penerus marga keluarga. Sehingga, anak laki-laki lah yang dipandang berhak untuk menjadi ahli waris sedangkan anak perempuan tidak dapat diposisikan sebagai ahli waris penuh, melainkan hanya sebagai penerima pemberian berdasarkan kasih sayang atau penghargaan keluarga (*pemere keleng ate*).[7] Persoalan kemudian timbul ketika sepasang pria dan wanita karo yang telah menikah kemudian tidak memiliki anak laki-laki dari hasil pernikahannya. Situasi tersebut jika ditelaah dalam kerangka hukum waris perdata, maka harta warisan

---

[1] Sri Warjiyati, "Ilmu Hukum Adat" (Surabaya: Deepublish, 2020), hlm. 2.

[2] Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, "Definisi Hukum Adat," https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/hukum-adat?id=026ad44e0b3330b6ae764e0b7a54a3bd, diakses 25 Oktober 2026.

[3] Tim Hukumonline, "Mengenal Unsur Penting dan Asas-Asas Hukum Waris Adat," *Hukumonline*, 18 Juli 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-waris-adat-lt62d4dfc5790cc/, diakses 25 Oktober 2026.

[4] Meliyana Yustikarini, "Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak" (Dam era Press, 2022), hlm. 40.

[5] Elyne Dwi Poespasari, "Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 44.

[6] Rasta Kurniawati Br. Pinem, "Hak-Hak Perempuan terhadap Harta dalam Suku Karo (Memaknai Simbol dalam Rangka Perubahan Hukum di Masyarakat)," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 16, https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3162

[7] Rosnidar Sembiring, "Hukum Waris Adat", ed. 1, cet. 2 (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 1–3

secara otomatis akan diturunkan kepada anak perempuannya. Namun dalam adat karo, harta waris tersebut kemungkinan besar akan diturunkan kepada kerabat laki-laki dalam keturunan garis ayah. Di sisi lain, anak perempuan tetap memiliki hubungan darah dengan pewaris dan dapat memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan penguasaan serta pemanfaatan harta keluarga.

Keadaan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah ketiadaan anak laki-laki memengaruhi kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris, atau justru menyebabkan perolehan hartanya tetap bergantung pada mekanisme pemberian berdasarkan adat. Dengan demikian, ketiadaan anak laki-laki membuka ruang untuk menafsirkan kembali kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Karo. Penafsiran tersebut mencakup persoalan apakah anak perempuan tetap hanya berhak menerima *pemere* atau dapat berkedudukan sebagai ahli waris yang berhak memperoleh bagian harta peninggalan orang tuanya secara penuh.[8] Berdasarkan uraian tersebut, maka kajian mengenai "Kedudukan Hukum Anak Perempuan dalam Pewarisan Adat Karo pada Keluarga Tanpa Anak Laki-Laki dan Perolehan Harta melalui *Pemere*" menjadi penting. Penelitian pada dasarnya memiliki tujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak perempuan apabila tidak terdapat anak laki-laki dalam keluarga adat karo, bagaimana *pemere* berperan sebagai jalur perolehan harta bagi anak perempuan, serta mengkaji harmonisasi antara hukum adat Karo, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan asas keadilan gender dalam hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan hukum keluarga dan hukum waris adat di Indonesia yang lebih responsif terhadap hak anak perempuan tanpa mengabaikan nilai-nilai masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat hukum adat Karo.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang memiliki pengertian suatu penelitian hukum yang menjadikan studi kepustakaan sebagai tolak ukur dalam penelitian, dilakukan dengan cara menelaah atau merevisi dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan isi pembahasan penelitian. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dokumen hukum, tetapi juga menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan yang dikaji tetap berlandaskan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, hukum, jurnal, dan referensi lain yang dikumpulkan dan diolah kemudian disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi serta menghasilkan wawasan dan pemikiran baru.

III. PEMBAHASAN

[8] Rosnidar Sembiring, Runtung Sitepu, dan Maria Kaban, "Eksistensi Status Hak atas Tanah Pemberian Kalimbubu kepada Anak Beru pada Adat Karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo," *Jurnal Media Akademik* 2, no. 3 (2024).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Kedudukan hukum anak perempuan dalam keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dalam adat Karo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan di dalam sistem pewarisan adat Karo tidak dapat lepas dari sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai pusat dasar hubungan kekeluargaan.[9] Pada sistem ini, anak laki-laki memiliki peran penting sebab kedudukannya dipandang sebagai penerus marga dan juga sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan keluarga. Kedudukan tersebut tentu memengaruhi penentuan ahli waris, yakni hak untuk meneruskan dan menguasai harta peninggalan keluarga secara tradisional akan sangat diutamakan kepada keturunan laki-laki. Sedangkan, kedudukan anak perempuan tentu diakui sebagai anggota keluarga dengan dasar hubungan darah, tetapi derajatnya dalam pewarisan tidak disetarakan dengan anak laki-laki[10].

Disparitas tersebut berkaitan erat dengan pandangan masyarakat Karo mengenai hubungan kekerabatan setelah dilaksanakannya perkawinan. Anak perempuan yang menikah secara adat secara mutlak masuk ke dalam lingkungan kekerabatan suaminya, sedangkan anak laki-laki tetap menjadi penerus garis keturunan ayah. Berdasarkan pemahaman tersebut, anak perempuan secara tradisional menempatkan dirinya tidak menjadi ahli waris utama atas harta peninggalan milik orang tuanya. Meski demikian, keadaan tersebut tidak menutup fakta bawha anak perempuan sama sekali tidak mendapatkan harta keluarga. Dalam praktik adat Karo, *pemere keleng ate* yang merupakan pemberian didasari kasih sayang yang memungkinkan anak perempuan memperoleh sejumlah harta dari orang tuanya maupun kerabatnya. Tetapi, statusnya sebagai seorang penerima pemberian tentu saja berbeda dengan status ahli waris yang memiliki hak untuk menuntut bagian harta atas peninggalan.

Persoalan mengenai kedudukan tersebut menjadi lebih rumit apabila suatu keluarga tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Konstruksi pewarisan adat Karo secara tradisional apabila hal tersebut terjadi maka tidak serta-merta menjadikan anak perempuan sebagai pengganti status ahli waris anak laki-laki dalam pewarisan. Harta peninggalan justru dapat digeser kepemilikannya kepada saudara laki-laki pewaris atau kerabat laki-laki yang masih dalam garis keturunan ayah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan dengan garis laki-laki sangat diutamakan daripada hubungan sedarah langsung antara pewaris dengan anak perempuannya. Telah dijelaskan bahwa dalam penentuan adat yang diwariskan secara turun-temurun, saudara laki-laki pewaris tentu memperoleh harta

[9] *Ibid.,* hlm. 64.
[10] Rayani Saragih, "Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Masyarakat Adat Karo," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 5, no. 2 (2022): 1210–1218, https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1470.

peninggalan milik pewaris yang tidak mempunyai anak laki-laki, meskipun terdapat istri dan anak perempuan yang ditinggalkan.[11]

Keadaan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara kedudukan anak perempuan sebagai keturunan biologis dan juga kedudukannya sebagai subjek yang mempunyai hak mewaris dalam ketentuan adat tradisional. Di satu sisi, anak perempuan yang berhubungan darah secara langsung dengan pewaris dan menjadi bagian dari keluarga yang ditinggalkan. Di sisi lain, mengutamakan kerabat laki-laki dapat membatasi hak anak perempuan untuk mendapatkan harta yang sebelum itu dimiliki dan dikelola oleh orang tuanya. Berakibat ketiadaan anak laki-laki tidak selalu menyelesaikan persoalan pewarisan, justru dapat timbul persaingan kepentingan antara anak perempuan di dalam keluarga tersebut dengan kerabat laki-laki dari pewaris. Dalam perkembangannya, kesempatan anak perempuan untuk memperoleh bagian warisan mulai terbuka melalui kesepakatan oleh keluarga dan hadirnya perubahan pandangan dari masyarakat terhadap hak perempuan.[12]

Perkembangan penting terhadap kedudukan anak perempuan Karo dapat ditinjau melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961 dalam pokok perkara Langtewas dkk melawan Benih Ginting. Perkara tersebut berkaitan langsung dengan sengketa pewarisan dalam masyarakat adat Karo.[13] Melalui pertimbangannya, Mahkamah Agung mengutamakan prinsip kemanusiaan, keadilan, serta persamaan hak laki-laki dan perempuan sebagai dasar dari pengakuan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris. Kemudian, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa anak perempuan dalam masyarakat Karo harus dipandang sebagai ahli waris yang tentu saja sangat berhak memperoleh bagian harta peninggalan orang tuanya. Putusan tersebut menjadi acuan dan dasar penting untuk menilai kembali ketentuan adat yang sebelumnya hanya mengakui presensi laki-laki sebagai ahli waris utama. Kaidah ini lalu ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3/Yur/Pdt/2018, di mana diakui hak perempuan untuk memperoleh warisan serta kedudukannya dalam hukum untuk mengajukan gugatan atas pembagian harta warisan.[14]

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut diterapkan terhadap keluarga Karo yang tidak mempunyai keturunan anak laki-laki, Oleh sebab itu, anak perempuan memiliki dasar hukum untuk menuntut pengakuan sebagai ahli waris dari orang tuanya. Dengan demikian,

---

[11] Bryan Tegar Hernanda Surbakti dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi, "Pembagian Harta Waris kepada Anak Perempuan dalam Adat Batak Karo," *Jurnal Kertha Desa* 12, no. 4 (2024): 4410, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/115408/56579.

[12] Surbakti dan Dewi, "Pembagian Harta Waris kepada Anak Perempuan dalam Adat Batak Karo," hlm. 4414–4416.

[13] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sampai dengan Tahun 2018*, edisi pertama (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, 2018), hlm. 8–11, Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018 mengenai Putusan Nomor 179 K/SIP/1961, https://jdih.mahkamahagung.go.id/download-file-satker/yurisprudensi-tahun-2018.

[14] Sonia Catrisia, "Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/SIP/1961 terhadap Hak Mewaris pada Masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–18, https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12411.

keberadaan kerabat laki-laki dari garis ayah tidak dapat dengan sendirinya dijadikan alasan untuk mengesampingkan hak anak perempuan atas harta peninggalan. Status kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris di dalam hal ini tidak harus diyakini sebagai penggantian atas perannya menjadi penerus marga, tetapi sebagai pengakuan atas hak keperdataannya dalam hubungan pewarisan keluarga. Disparitas tersebut menjadi hal penting sebab keberlanjutan garis kekerabatan dan kepemilikan harta merupakan dua persoalan yang berkaitan, tetapi tidak serta-merta menghasilkan akibat hukum yang sama.

Meskipun telah mendapatkan pengakuan melalui yurisprudensi, penerapannya dalam kehidupan masyarakat Karo tidak berlangsung secara seragam. Penelitian sebelumnya yang menganalisis efektivitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/SIP/1961 di Kabanjahe menunjukkan adanya perkembangan terkait pengakuan terhadap anak perempuan dalam pewarisan. Pergeseran tersebut dapat dilihat melalui praktik pemberian bagian tertentu kepada anak perempuan, meskipun jumlah yang akan didapat tentu masih lebih sedikit dibandingkan dengan bagian anak laki-laki. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengakuan hak waris anak perempuan di dalam putusan pengadilan belum selalu diikuti oleh perubahan yang menyeluruh terhadap pola pembagian waris berdasarkan adat.[15]

Perbedaan antara pengakuan secara hukum dan pelaksanaan adat juga dapat dilihat melalui penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kedudukan perempuan dalam hukum waris masyarakat Karo di Desa Lingga. Pembahasannya memuat bahwa pengakuan hak waris yang sama antara laki-laki dan perempuan menimbulkan adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Anak perempuan akan tetap memperoleh harta keluarga melalui mekanisme *Pemere* berdasarkan kasih sayang dan bentuk pengalihan harta lainnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan hukum waris adat Karo tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan yurisprudensi putusan pengadilan, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat yang masih terikat erat dengan perubahan kedudukan perempuan dalamkeluarga.[16]

Perkembangan lebih lanjut dapat ditemukan dalam penelitian pada tahun 2026 di Desa Sukadame, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Fokus mengkaji pembagian harta peninggalan dalam keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki. Masyarakat setempat masih mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal, tetapi dalam penerapannya pembagian waris mulai mengalami penyesuaian. Anak perempuan dalam keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki semakin memperoleh bagian warisan yang setara melalui kesepakatan keluarga. Permusyawaratan mengenai persoalan pewarisan dapat dilakukan secara adat dengan melibatkan unsur *kalimbubu, senina,* dan *anak beru.* Ketiadaan anak laki-laki dapat menjadi keadaan penting yang mendorong pengakuan lebih luas terhadap hak anak perempuan, meskipun realitasnya dalam praktik belum dapat

[15] *Ibid.*
[16] *Ibid,* hlm. 1218.

dianggap berlaku secara keseluruhan di masyarakat Karo.[17]

Pengakuan terhadap anak perempuan tidak selalu diikuti oleh pembagian harta dengan jumlah yang selaras. Hak perempuan dalam pewarisan dapat diakomodasi dengan tetap mempertimbangkan ketentuan adat serta perbedaan hak dan kewajiban para pihak. Bagian milik perempuan lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian penafsiran mengenai makna adil dalam pembagian harta. Oleh sebab itu, pengakuan anak perempuan sebagai ahli waris perlu dibedakan dari persoalan mengenai besaran bagian yang akhirnya didapatkan.[18] Dari sudut pandang hukum nasional, pengakuan terhadap hak waris anak perempuan juga berkaitan dengan jaminan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut didasarkan pada perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta dijaminnya kebebasan dari perilaku diskriminatif. Keberlakuan hukum adat tetap mendapat porsinya dalam sistem hukum Indonesia, tetapi pada penerapannya tidak dapat dilepas dari prinsip perlindungan hak dan persamaan kedudukan setiap orang.[19]

Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan anak perempuan di dalam keluarga Karo yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat ditinjau melalui dua pendekatan. Yaitu berdasarkan ketentuan adat tradisional, anak perempuan tidak secara otomatis menggantikan kedudukan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan ahli waris utama. Akan tetapi, dengan hadirnya perkembangan yurisprudensi, anak perempuan dalam masyarakat Karo memiliki landasan hukum untuk diakuinya sebagai ahli waris dan memperoleh bagian harta peninggalan orang tuanya. Dalam pelaksanaannya, pembagian harta tetap diperlukan penentuan siapa saja ahli waris yang berkepentingan, asal-usul dan status harta peninggalan secara sah, serta penyelesaian melalui musyawarah kesepakatan keluarga atau melalui lembaga peradilan apabila ditemui sengketa di kemudian hari. Dengan makna lain, pengakuan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris tidak berarti seluruh harta peninggalan otomatis menjadi miliknya hanya karena tidak mempunyai anak laki-laki.

Dengan demikian, ketiadaan anak laki-laki dalam keluarga adat Karo tidak menjadi alasan untuk meniadakan hak anak perempuan atas harta peninggalan orang tuanya. Meskipun pada ketentuan adat tradisional kerabat laki-laki dari garis ayah mempunyai

---

[17] Icha Florensia Br. Sitepu, "The Role of Karo Customary Law in the Distribution of Inherited Property among Families Without Male Descendants in Sukadame Village, Tigapanah District," *Indonesian Journal of Advanced Research* 5, no. 7 (2026): 1221–1228, https://doi.org/10.55927/ijar.v5i7.16991.

[18] Nathasya Irish Rachelninta, "Implementasi Hak Waris Perempuan dalam Masyarakat Adat Patrilineal," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 86–104, https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11113.

[19] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2).Indonesia

kedudukan yang lebih utama, tetapi dalam perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/SIP/1961 telah memberi dasar pengakuan terhadap anak perempuan sebagai ahli waris. Perkembangan praktik pewarisan di beberapa wilayah Karo juga menunjukkan bahwa pembagian harta mulai dilaksanakan dengan kebutuhan dan kesepakatan keluarga inti. Kedudukan hukum anak perempuan dalam keluarga adat Karo tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai pihak yang menerima harta atas dasar belas kasih keluarga, tetapi juga sebagai subjek hukum yang tentunya punya hak untuk memperoleh dan mempertahankan bagian warisnya.

Peran Pemere sebagai jalur perolehan harta bagi anak perempuan dalam keluarga Karo tanpa anak laki-laki

Dalam masyarakat adat karo, secara tradisional sistem pewarisan masih didominasi oleh nilai patriarkal, yang mana dalam hal ini menempatkan anak laki-laki sebagai memiliki kedudukan utama sebagai pewaris garis keturunan dan hak waris keluarga. Kondisi ini menjadikan posisi perempuan yang seringkali tidak memiliki hak yang setara terhadap harta warisan, meskipun mereka memiliki kontribusi penting dalam kehidupan keluarga dan sosial.[20] Dalam sistem kekerabatan patrilineal tersebut, anak perempuan adat karo hanya dapat menerima *pemere,* pengertian dari *pemere* sendiri yaitu sebuah pemberian yang diberikan oleh orang tua atau saudara laki-laki sebagai tanda kasih sayang.[21] Dalam pengertian hukum adat, pemberian *pemere* dalam yang diterima oleh anak perempuan tersebut tidak dianggap sebagai warisan, melainkan hanya sebagai pemberian sukarela. Jumlah dari *pemere* yang diberikan juga tergantung pada kemampuan ekonomi dari keluarga dan kemurahan hati dari saudara lelakinya. Jenis harta yang diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan juga memiliki perbedaan, yang mana harta waris yang diberikan kepada anak laki-laki berupa tanah adat yang sejak lama telah menjadi milik leluhurnya, istilah tanah adat yang diberikan oleh pewarisnya disebut *Taneh Nini.* Di samping itu, jenis harta *pemere* yang diberikan kepada anak perempuan berupa perhiasan, pakaian, maupun hak pakai atas tanah. Tanah yang diberikan kepada anak perempuan hanyalah bersifat hak pakai, bukan hak milik, meskipun tanah tersebut dapat digunakan sampai meninggal dunia. Istilah tanah tersebut disebut *Taneh Pemere Kalimbubu*.

Anak perempuan dalam adat Karo pada dasarnya tidak berhak atas harta warisan dalam adat masyarakat Karo. Hal tersebut dikarenakan masyarakat hukum adat Karo menganut sistem garis keturunan patrilineal. Namun di samping itu, terdapat pula sebab-sebab lainnya yang memengaruhi hal tersebut, seperti terdapatnya kekhawatiran dari keluarga apabila anaknya telah menikah dan masuk ke dalam keluarga lain, kemudian sang anak yang telah berstatus menjadi seorang istri meninggal terlebih dahulu daripada suaminya. Maka, harta waris yang diberikan oleh orang tuanya dikhawatirkan akan dijual oleh suaminya sebab suami mendapat warisan yang didapat dari mertuanya tersebut setelah

[20] Devi Permata Br Bangun, *et al.,* "Upaya Perempuan Karo dalam Memperoleh Kesetaraan Hak Waris di Desa Bukit Makmur Kabupaten Karo," *IJD-Demos*, hlm. 315.
[21] *Ibid*.

istrinya meninggal; tanah adat dan kampung secara tradisional dikaitkan dengan marga tertentu yang diwariskan melalui garis laki-laki; peran laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga dan pembawa tanggung jawab adat,; serta dalam suatu perceraian tanggung jawab atas anak dan hak asuh anak cenderung berada di pihak ayah.[22] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Karo lebih bersifat sebagai penerima manfaat daripada pemilik harta secara penuh. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kesadaran hukum masyarakat, terutama perempuan, kedudukan tersebut mulai mengalami perubahan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 1 November 1961 yang menegaskan bahwa anak perempuan Karo juga berhak menjadi ahli waris.

Akibat dari hal tersebut, kedudukan hukum *pemere* yang pada awalnya masih belum tegas menjadi lebih rumit. Sebab, dalam hukum adat Karo *pemere* dipahami sebagai pemberian dan bukan warisan, sehingga penerimannya bergantung pada kerelaan pemberi yaitu kedua orang tua. Kemudian menurut Pinem, pemberian harta kepada anak perempuan semasa orang tua masih hidup tidak dapat dilarang oleh anak laki-laki, tetapi setelah anak kedua orang tua meninggal, anak laki-laki dapat meminta kembali *pemere.* Hal ini menunjukkan bahwa posisi *pemere* belum memberikan kepastian penguasaan yang kuat dan jelas. Dan apabila terjadi sengketa dalam pembagian waris tersebut, maka pada umumnya ditempuh melalui musyawarah adat *arih-arih* dengan melibatkan anak *beru,* kalimbubu atau saudara laki-laki dari pihak istri, dan kepala desa.[23] Berbeda dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 dan Pasal 852 KUHPerdata yang memposisikan anak perempuan sebagai ahli waris yang memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki dalam pembagian waris, sehingga haknya tidak tergantung pada kerelaan pihak lain. Dari sini dapat dipahami bahwa, pewarisan melalui putusan pengadilan memberi pengakuan hak yang paling kuat, tetapi dapat menimbulkan ketegangan dengan keluarga dan nilai adat. Sehingga, perbandingan ini menunjukkan bahwa *pemere* unggul dari segi kesesuaian dengan adat dan penerimaan sosial, tetapi lemah dari segi kepastian hukum.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika sebuah keluarga Karo tidak terdapat anak laki-laki. Dalam kondisi demikian, tidak ada penerus garis keturunan yang secara adat berhak atas harta keluarga, terutama tanah adat (*taneh nini*), sehingga muncul pertanyaan mengenai kepada siapa harta tersebut akan beralih dan bagaimana kedudukan anak perempuan di dalamnya. Dalam praktiknya, apabila pewaris dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki, maka harta warisan yang dimiliki tersebut akan jatuh kepada saudara laki-laki dari si pewaris, meskipun dalam keluarga pewaris masih terdapat istri dan

[22] Djaja S. Milala dan Aswin Peranginangin, "Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional", Bandung: Tarsito, 1979, hlm. 73.
[23] Sebayang, Kristina, Anggreni Atmei Lubis, dan Arie Kartika. "Penerapan Hak Anak Perempuan dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat melalui Pemere pada Suku Karo." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 5, no. 2 (2023), hlm. 124.

anak perempuan. Hal tersebut dilakukan, karena jika anak perempuan menikah maka ia dianggap keluar dari klan ayahnya dan mengikuti klan dari suaminya, yang ditandai dengan adanya perkawinan "*jujur*" yakni suatu wujud ungkapan syukur dari pihak laki-laki karena telah menerima anak perempuan yang dipinang dengan adanya pemberian kompensasi berupa uang maupun barang berharga.[24]

Dalam mengatasi persoalan tersebut, terutama pada keluarga Karo yang tidak memiliki anak laki-laki, diperlukan beberapa jalan keluar yang tetap menghormati adat sekaligus melindungi hak perempuan. Jalan keluar pertama yaitu, pewaris dapat memberikan sebagian hartanya semasa hidup melalui hibah yang dituangkan dalam akta tertulis, atau menyatakan kehendaknya melalui wasiat, sehingga pemberian harta kepada anak perempuan memiliki kepastian hukum dan tidak bergantung pada kerelaan saudara laki-laki dari pewaris. Jalan kedua, yakni melaksanakan musyawarah adat *arih-arih,* perlu dilaksanakan dengan melibatkan anak *beru*, kalimbubu, dan kepala desa secara adil, dengan mempertimbangkan kedudukan istri dan anak perempuan yang ditinggalkan, sehingga harta tidak serta-merta beralih seluruhnya kepada saudara laki-laki dari pewaris. Jalan ketiga yaitu apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka anak perempuan dapat menempuh haknya dalam mendapatkan hak waris melalui penyelesaian pengadilan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961 dan Pasal 852 KUHPerdata sebagai dasar pengakuan hak waris. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi hukum waris kepada masyarakat adat Karo juga penting agar tercipta pemahaman bahwa pelestarian adat perlindungan hak perempuan dapat berjalan beriringan dengan hak laki-laki.

IV. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Karo pada keluarga yang tak memiliki keturunan laki-laki tetap tak terlepas dari sistem patrilinealnya. Meskipun hanya memiliki anak perempuan, ketentuan waris Karo tetap tidak secara otomatis menjadikannya penerus marga maupun ahli waris utama. Anak perempuan hanya boleh mendapatkan warisan melalui sistem *pemere* yang didasarkan pada kasih sayang dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, harta warisan tersebut akan beralih kepada saudara laki-laki pewaris atau kerabat laki-laki dari garis ayah, meskipun istri dan anak perempuan pewaris masih hidup. Meski begitu, perkembangan yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 dan Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi anak perempuan untuk diakui sebagai ahli waris yang berhak atas bagian harta peninggalan orang tuanya. Hal tersebut didasarkan pada

[24] Jhon Brema Barus, Sukadi, dan I Nyoman Natajaya, "Pembagian Harta Warisan bagi Anak Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1 (April 2022), hlm. 73.

prinsip kemanusiaan, keadilan, serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum nasional. Maka dari itu, masyarakat adat karo diharapkan dapat menjadi lebih terbuka terhadap perkembangan zaman terutama perkembangan hukum nasional. Tokoh adat karo juga diharapkan dapat menafsirkan ketentuan waris adat dengan lebih adaptif dan mengedepankan nilai keadilan bagi setiap anak tanpa harus memandang jenis kelaminnya. Oleh karena hal tersebut, diperlukan adanya harmonisasi serta sinkronisasi antara hukum adat dengan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa waris di era modern seperti saat ini. Dengan begitu, maka ketiadaan anak laki-laki seharusnya tak dapat lagi dijadikan alasan untuk mengesampingkan hak anak perempuan atas peninggalan harta orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Poespasari, E. D. (2018). Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia. Kencana.

Sembiring, R. (2022). Hukum waris adat (Ed. 1, cet. 2). Rajawali Pers.

Warjiyati, S. (2020). Ilmu hukum adat. Deepublish.

Yustikarini, M. (2022). Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak. Damera Press.

Jurnal

Bangun, D. P., Reh Bungana Beru PA, Nababan, R., Siahaan, P. G., & Ramadhan, T. (2026). Upaya perempuan Karo dalam memperoleh kesetaraan hak waris di Desa Bukit Makmur Kabupaten Karo. IJD, 8(2), 314.

Barus, J. B., Sukadi, & Natajaya, I. N. (2022). Pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum adat budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1), 73–79.

Catrisia, S., Prasetyo, A. B., & Ananingsih, S. W. (2016). Efektivitas yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/SIP/1961 terhadap hak mewaris pada masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1–18.

Kaban, L. B., Harahap, S., & Desky, A. F. (2024). Pergeseran nilai sosial pada hak waris perempuan Karo Muslim di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo. Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik, 1(4), 43–65.

Pinem, R. K. (2019). Hak-hak perempuan terhadap harta dalam suku Karo (Memaknai simbol dalam rangka perubahan hukum di masyarakat). De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 16. https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3162

Rachelninta, N. I., & Sulastri, S. (2025). Implementasi hak waris perempuan dalam masyarakat adat patrilineal. Jurnal USM Law Review, 8(1), 86–104.

Sembiring, R., Sitepu, R., & Kaban, M. (2024). Eksistensi status hak atas tanah pemberian kalimbubu kepada anak beru pada adat Karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo. Jurnal Media Akademik, 2(3).

Saragih, R. (2022). Kedudukan perempuan dalam hukum waris masyarakat adat Karo. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, 5(2), 1210–1218.

Sitepu, I. F. B., Hutabalian, M., & Simanjuntak, M. F. A. (2026). The role of Karo customary law in the distribution of inherited property among families without male descendants in Sukadame Village, Tigapanah District. Indonesian Journal of Advanced Research, 5(7), 1221–1228.

Tarigan, E. K., Darmayanti, E., Amaniarsih, D. S., Simatupang, B. D., Ginting, E., & Khadafi, M. (2024). Hukum adat Batak Karo dan yurisprudensi dalam hak mewaris. PUBLIDIMAS (Publikasi Pengabdian Masyarakat), 4(1), 19–23.

Warjiyati, S. (2020). Ilmu hukum adat. Deepublish.

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961

Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018

Internet dan Sumber Lainnya

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan. (t.t.). Definisi hukum adat. https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/hukumadat?id=026ad44e0b3330b6ae764e0b7a54a3bd

Tim Hukumonline. (2022, 18 Juli). Mengenal unsur penting dan asas-asas hukum waris adat. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-waris-adat-lt62d4dfc5790cc/